



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT
NOMOR 970 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN TIM PEMERIKSAAN KESEHATAN PASANGAN CALON BUPATI
DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PASAMAN BARAT PADA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (2) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota perlu menetapkan Tim Pemeriksaan Kesehatan sebagai tim yang memeriksa kemampuan secara jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkoba;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Nomor 968 Tahun 2024 tentang Penetapan Rumah Sakit Sebagai Sarana Pemeriksaan kesehatan calon Bupati Dan Calon Wakil Bupati Pasaman Barat Pada Pemilihan serentak Nasional Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat telah menetapkan Rumah Sakit Universitas Andalas Padang sebagai sarana pemeriksaan kesehatan;
- c. bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Universitas Andalas Nomor 83/XIII/UN16.36/KPT/2024 tentang Pembentukan Tim Pemeriksaan Kesehatan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Pada Rumah Sakit Universitas Andalas, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat perlu menetapkan Tim Pemeriksaan Kesehatan;
- d. bahwa berdasarkan Surat Perintah Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat Nomor: Sprin/366/VIII/KA/RH.00.00/2024/BNNP tentang Tim Pemeriksaan Narkoba Bagi Bakal Calon Kepala Daerah Gubernur/Bupati/Walikota;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat tentang Penetapan Tim Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1090 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT TENTANG PENETAPAN TIM PEMERIKSAAN KESEHATAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASAMAN BARAT PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASAMAN BARAT TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Tim Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Pasaman Barat Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Pemeriksaan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah memberikan pelayanan pemeriksaan kesehatan kepada Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Tahun 2024 sesuai dengan kompetensi, tugas, dan tanggung jawab masing-masing.

KETIGA : Tim Pemeriksaan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri dari Tim Penilai Kesehatan (Jasmani & Rohani), Tim Pendukung Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan, dan Tim Pemeriksaan Kesehatan Status Penyalahgunaan Narkotika.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Simpang Empat
Pada tanggal 23 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT,

ttd.

ALFI SYAHRIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT
Kepala Subbag Teknis Penyelenggaraan dan Hukum



YULIA WARTA NINGSIH

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT
NOMOR 970 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN TIM PEMERIKSAAN
KESEHATAN PASANGAN CALON BUPATI
DAN WAKIL BUPATI PASAMAN BARAT
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI PASAMAN BARAT TAHUN 2024

PENETAPAN TIM PEMERIKSAAN KESEHATAN PASANGAN CALON BUPATI
DAN WAKIL BUPATI PASAMAN BARAT PADA PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI PASAMAN BARAT TAHUN 2024

- Pelindung : 1. Dr. Efa Yonnedi, SE, MPPM, Akt, CA, CRGP
2. Dr. dr. Yevri Zulfikar, Sp.B, Sp.U (K), M.Kes
- Ketua Pelaksana : Dr. dr. Havriza Vitresia, Sp. M (K)
Ketua Harian : dr. Putri Yuriandini Yulsam
Penanggung Jawab Hasil Pemeriksaan Kesehatan : Dr. dr. Arina Widya Murni, Sp.PD-K.Psi, M.Kes, FINASIM
Penanggung Jawab Keuangan : Sri Dewi Edmawati, SE, M.Si, Ak.CA
- Tim Penilai Kesehatan Jasmani : 1. Dr. Dr. dr. Joserizal Serudji, Sp. OG, Subsp. KFM
2. dr. Rina Gustuti, Sp. OG, Subsp. KFM
3. Dr. dr. Hudila Rifa Karmia, Sp. OG
4. dr. Primadella, Sp. OG
5. Dr. dr. Arina Widya Murni, Sp. PD-K. Psi, M. Kes, FINASIM
6. Dr. dr. Raveinal, Sp. PD-KAI, FINASIM
7. dr. Wahyudi, Sp. PD
8. Dr. dr. Roza Mulyana, Sp. PD-K. Ger
9. dr. Fitriani Kemalina, Sp. PD
10. dr. Firman, Sp. PD
11. dr. Hendra Herizal, Sp. B, Subsp. Onk (K)
12. dr. Muhammad Ivan, Sp. B
13. dr. Yose Ramda Ilhami, Sp. JP (K)
14. dr. Meidianaser Putra, Sp. JP, FIHA
15. dr. Sabrina Ermayanti, Sp. P (K) Onk, FISR, FAPSR
16. dr. Russilawati, Sp. P (K)
17. dr. Afriani, Sp. P (K) Onk, FISR
18. dr. Fenty Anggrainy, Sp. P (K), FAPSR, FISR
19. Dr. dr. Etriyel, Sp. U (K)
20. dr. Eko Perdana Putra, Sp. OT
21. dr. Taufik Akbar, Sp. OT
22. dr. Yuri Haiga, Sp. N
23. dr. Dhiang Mulia Syofiadi, Sp. N
24. Dr. dr. Havriza Vitresia, Sp. M (K)
25. dr. Reni Anggrainy, Sp. M
26. dr. Dolly Irfandy, Sp. THT-KL (K)
27. dr. Irwan Triansyah, Sp. THT-KL

28. drg. Harfindo Nismal, Sp.BM
29. drg. Nurul Rizqina, Sp.BMM
30. dr. Aswiyanti Asri, M.Si. Med, Sp.PA (K)
31. Dr. dr. Noza Hilbertina, M.Biomed, Sp.PA (K)
32. dr. Shinta Ayu Intan, Sp.PA
33. dr. Elfira Yusri, Sp.PK (K), MMRS
34. dr. Husni, Sp.PK(K)
35. dr. Dina Arfiani Rusjdi, Sp.Rad
36. dr. Vina Tri Septiana, Sp.Rad
37. dr. Syahda Suwita, Sp.GK(K)

Tim Penilai Kesehatan
Jiwa

- : 1. dr. Arasy Nanda, Sp.KJ
2. dr. Eldi Sauma, Sp.KJ
3. Nila Anggreiny, S.Psi, M.Psi, Psikolog
4. Septi Mayang Sari, S.Psi, M.Psi, Psikolog

Tim Pendukung
Pelaksanaan Pemeriksaan
Kesehatan

- : 1. Ns. Ainiyah Putri Amsa, S.Kep
2. Ns. Dewi Yulia Santosa, S.Kep
3. Ns. Hilma Adha, S.Kep
4. Ns. Yuda Faizal, S.Kep
5. Ns. Amdani Basyir, S.kep
6. Ns. Dewi Syafnimar, S.Kep
7. Ns. Rima Dwi Martha, S.Kep
8. Nandiati, STr.Keb
9. Rahma Daniel, Amd.RO
10. Wilda Ariva, Amd.Keb
11. Ns. Yoly Fifitra, S.kep
12. Bifda Juliana, Amd.Kep
13. Ns. Dewi Murni, S.Kep
14. Fanny Rahmadian, Amd.Kep
15. Ns. Ridayeti, S.Kep
16. Ns. Gita Protesa Abdi, S.Kep
17. Ns. Rahma Gea, S.Kep
18. Wilda Ariva, Amd.Keb
19. Septia Handini, Amd.KG
20. Nike Fitria Rizki, Amd.KG
21. Ns. Tri Nadia Putri, S.Kep
22. Ns. Sri Kendiyol Jelisa, S.Kep
23. Septi Indriani, STr.Keb
24. Ns. Vivi Vitria, S.Kep
25. Hidayati, Amd.Kep
26. Mike Sari Cyntia Dewi, AMKG
27. Ns. Intan Putri Andriani, S.Kep
28. Kirenius, AMTG
29. Ridha Tresna Hariyani, A.Md. Rad
30. Farizah Handini, A.Md Rad
31. Neneng Harselia, STr.Rad

32. Lia Gusnita Azwar, A.Md.A.K
33. Okta Silvia, Amd.AK
34. Rosma Lindawati, S.St

Tim Pemeriksaan
Kesehatan status
penyalahgunaan Narkotika
(BNN Sumbar)

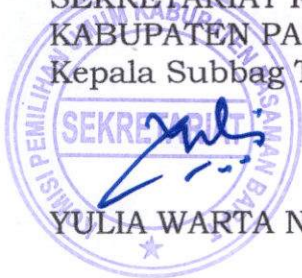
- : 1. Susilawati, SH
2. dr. Nining Satriani
 3. Gerry Wilyando, A.MKL
 4. Rikawati Hutahaeen, S.I.Kom
 5. Benni Meijesta Pratama, SH
 6. Dedi Mulyadi, S.Sos

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT,

ttd.

ALFI SYAHRIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT
Kepala Subbag Teknis Penyelenggaraan dan Hukum



YULIA WARTA NINGSIH